



PENETAPAN

Nomor 266/Pdt.P/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

SULASTRI, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3471036710520001, Lahir di Klaten, 27 Oktober 1952, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Beragama Islam, Alamat KTP: Jl. Dr. sarjito No. 26, RT. 17 RW. 04, Kel. Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada. Adv. ZAKARIA, SH., NIA: 18.20061, Advokat – Pengacara - Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Zakaria & Rekan berkedudukan di Jalan Pamularsi No.9, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta, D.I.Y - INDONESIA, e-mail : zakaria.mtp1@gmail.com. Telp 0823 4977 0794 Whatsapp 0878 9133 7583, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.790/PDT/X/2022 tanggal 04 - 10 - 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nomor 266/Pdt.P/2022/PN Yyk, tanggal 28 September 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara Permohonan ini;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nomor 266/Pdt.P/2022/PN Yyk, tanggal 28 September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara Permohonan ini;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nomor 266/Pdt.P/2022/PN Yyk, tanggal 28 September 2022 tentang Penunjukan Jurusita Pengganti dalam perkara Permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim, Nomor 266/Pdt.P/2022/PN Yyk, tanggal 28 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa Perkara Permohonan ini;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 26 September 2022;

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Perkara No. 266/Pdt.P/2022/PN Yyk



Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Pemohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

Telah pula memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 26 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 28 Oktober 2022 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 266/Pdt.P/2022/PN Yyk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Djoko Tridjono** pada tanggal 17 Oktober 1976 sesuai dengan Surat Nikah Nomor 210/24/1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Karanganyar Kabupaten Klaten tanggal 17 Oktober 1976;
2. Bahwa Suami Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Djoko Tridjono telah meninggal dunia pada hari rabu tanggal 22 Agustus 2007 di Hospital Cinere Kota Depok sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Terban Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Djoko Tridjono belum dibuatkan Akte Kematian;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Djoko Tridjono untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Hospital Cinere Kota Depok tanggal 22 Agustus 2007 telah meninggal dunia seorang bernama **Djoko Tridjono** sesuai

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Perkara No. 266/Pdt.P/2022/PN Yyk



dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Terban Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya dimuka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3471036710520001, tertanggal 27 Oktober 1952, atas nama SULASTRI, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3471031004973752, atas nama Kepala Keluarga SULASTRI, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Nikah No.210/24/1976, tanggal 17 Oktober 1976, antara Ir. Djoko Tridjono dengan Sulastri, dilangsungkan di KUA Kecamatan Karangom, Kabupaten Klaten, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian, Nomor : 11/SKK/IGD/VIII/2007, meninggal tanggal 22 Agustus 2007, atas nama Djoko Tridjono, yang dikeluarkan oleh Hospital Cinere Jl.Maribaya No.1 Puri Cinere 16514, Kodya Depok diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/73/TB/IX/2007, telah meninggal dunia tanggal 22 Agustus 2007, atas nama Djoko Tridjono, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Terban, Kcamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, tanggal 18 September 2007, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, yang menyatakan Sulastri tertanggal 20 September 2022, yang diketahui oleh Kelurahan Terban, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, tertanggal 20 September 2022, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 tersebut di atas telah dicocokkan dengan bukti aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga selanjutnya dapat dipertimbangkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Kuasa Hukum Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. YULINDA HERAYATI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1991, karena Suami saksi dahulu teman kerja suami Pemohon, sama-sama kerja di BPN Manado;
- Bahwa suami Pemohon bernama Djoko Tridjono;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Djoko Tridjono tahun 1976;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Djoko Tridjono mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Djoko Tridjono sudah meninggal dunia tahun 2007;
- Bahwa mengetahui Djoko Tridjono sudah meninggal dunia, saya mendapat kabar dari teman saya kemudian saya telpon Pemohon menanyakan kabar, akhirnya Pemohon menceritakan kalau Djoko Tridjono sudah meninggal dunia dua bulan setelah Djoko Tridjono meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon (Djoko Tridjono) meninggal dunia di RS Hospital Cinere, Depok dikarenakan sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengurus permohonan Akta Kematian terlambat atas nama Djoko Tridjono;
- Bahwa pemohon baru mengurus Akta Kematian atas nama Djoko Tridjono karena ketidaktahuannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ADDINA AYUNING LESTARI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak dari saksi pertama, yaitu Yulinda Herayati;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak tahun 2014, karena pemohon teman kerja bapak saksi kantor BPN sewaktu di Manado;
- Bahwa benar suami Pemohon bernama Djoko Tridjono;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan Djoko Tridjono;

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Perkara No. 266/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Djoko Tridjono mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Djoko Tridjono sudah meninggal dunia tahun 2007;
- Bahwa saya mengetahui Djoko Tridjono sudah meninggal dunia berdasar cerita dari Ibu saksi (Yulinda Herayati);
- Bahwa Suami Pemohon (Djoko Tridjono) meninggal dunia di RS Hospital Cinere, Depok dikarenakan sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengurus permohonan Akta Kematian terlambat atas nama Djoko Tridjono;
- Bahwa Pemohon baru mengurus Akta Kematian suaminya atas nama Djoko Tridjono tersebut karena ketidaktahuannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti surat dan saksi lagi serta tidak akan mengajukan kesimpulan dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut pada pokoknya adalah mohon untuk diterbitkan akta kematian atas nama Suami Pemohon yang bernama Djoko Tridjono, yang sudah lama meninggal dunia dan sampai sekarang ini belum mempunyai akta kematian, hal tersebut disebabkan karena ketidaktahuan Pemohon sehingga belum mengurus akta kematian almarhum Ayahnya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Perkara No. 266/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Yulinda Herayati dan saksi Addina Ayuning Lestari yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan tidak ada larangan Undang-Undang bagi saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam Permohonannya disebutkan bahwa alamat Pemohon di Jl. Dr. Sarjito No. 26, RT. 17 RW. 04, Kel. Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian dikuatkan dengan Bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama SULASTRI, Bukti Surat P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SULASTRI serta keterangan saksi Yulinda Herayati dan saksi Addina Ayuning Lestari, maka telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon tinggal di Kota Yogyakarta, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Surat Nikah No.210/24/1976, tanggal 17 Oktober 1976, antara Ir. Djoko Tridjono dengan Sulastri, dilangsungkan di KUA Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Klaten dan keterangan saksi Yulinda Herayati dan saksi Addina Ayuning Lestari dipersidangan menunjukkan bahwa benar antara Pemohon dengan Almarhum Djoko Triono merupakan pasangan suami istri yang telah terikat secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Permohonan pada Poin 2 Pemohon agar menetapkan bahwa di Hospital Cinere Kota Depok tanggal 22 Agustus 2007 telah meninggal dunia seorang bernama Djoko Tridjono sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Terban Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Perkara No. 266/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kematian seseorang adalah masuk pengertian dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan karena merupakan Peristiwa Penting sebagaimana Pasal 1 Angka 17 No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kematian, Nomor : 11/SKK/IGD/VIII/2007, yang dikeluarkan oleh Hospital Cinere Jl.Maribaya No.1 Puri Cinere 16514, Kodya Depok, Bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/73/TB/IX/2007, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Terban, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, tanggal 18 September 2007 dan Bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, yang menyatakan Sulastri tertanggal 20 September 2022, yang diketahui oleh Kelurahan Terban, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta serta diperkuat dengan keterangan Yulinda Herayati dan saksi Addina Ayuning Lestari dipersidangan menunjukkan bahwa benar Suami Pemohon yang bernama Djoko Tridjono telah meninggal dunia pada hari rabu tanggal 22 Agustus 2007 di Hospital Cinere Kota Depok dan alasan keterlambatan Pemohon mengurus Akta Kematian Suami Pemohon tersebut karena ketidaktahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon tersebut di atas tidak bertentangan dengan ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan maupun adat istiadat yang berlaku dan demi kejelasan identitas data Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan pada Poin 2 tersebut diatas beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan Poin 3 yang memohon agar memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian di Indonesia diatur dalam Pasal 44 UU RI No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Perkara No. 266/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" ;

Ayat (2) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian" ;

Ayat (3) "Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang";

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan status dan kepastian hukum bagi keluarga Pemohon, kemudian sampai sekarang ini belum mempunyai akta kematian, yang disebabkan karena ketidaktahuan Pemohon sehingga belum mengurus akta kematian almarhum Suami tersebut, selanjutnya menurut hemat Hakim bahwa alasan kelalaian Pemohon untuk mengurus Akta kematian Suami Pemohon dapat diterima dan tidak bertentangan dengan hukum kemudian keterlambatan tersebut hanyalah masalah administrasi saja, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pada Poin 3 tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu Hakim dapat mengabulkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi *volunteer* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 44 UU RI No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Hospital Cinere Kota Depok tanggal 22 Agustus 2007 telah meninggal dunia seorang bernama **Djoko Tridjono** sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Terban Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta.;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini.;

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Perkara No. 266/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp186.800,00 (Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 13 Oktober 2022** oleh **A. Suryo Hendratmoko, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Rr. Woro Hapsari Dewi, Amd., S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.;

Panitera Pengganti

Hakim

t.t.d.

t.t.d.

Rr. Woro Hapsari Dewi, Amd., S.H.

A. Suryo Hendratmoko, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Pendaftaran Perkara | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses Penyelesaian Perkara | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Pengadaan | : Rp. 1.800,00 |
| 4. PNBP Pemanggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Juru Sumpah | : Rp. 50.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,00 +</u> |

Jumlah : Rp.186.800,00

(Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)